

PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN ASAHAN DALAM PEMBANGUNAN DESA SEI KAMAH II KABUPATEN ASAHAN

Ismail¹, Emmi Rahmiwita², Komis Simanjuntak³,
Muhammad Haris Fadillah⁴

Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Jl. Ahmad Yani, Kisaran Kota, Kec. Kisaran Barat, 21214

Email : ismail_izu@yahoo.com

Abstrak

Inspektorat Kabupaten Asahan memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan dana desa, yang bersumber dari APBN dan dialokasikan melalui APBD. Mekanisme keuangan desa saat ini mirip dengan pengelolaan APBD tingkat kabupaten/kota, namun pengawasan di desa menjadi lebih rentan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Pengawasan yang lemah dapat meningkatkan risiko penyelewengan dana desa, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode empiris didukung wawancara, dengan analisis berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil pengawasan di Desa Sei Kamah II, Kecamatan Sei Dadap, menunjukkan adanya pelanggaran yang memunculkan beberapa akibat hukum, tergantung pada tindak lanjut Inspektorat. Inspektorat dapat melakukan tindakan korektif agar pengelolaan dana desa berjalan efektif dan sesuai aturan.

Kata Kunci: Desa, Pengawasan, Pembangunan

Abstrack

The Asahan Regency Inspectorate has an important role in supervising the management of village funds, which are sourced from the APBN and allocated through the APBD. The current village financial mechanism is similar to district/city level APBD management, but supervision in villages is more vulnerable due to limited human resources (HR). Weak supervision can increase the risk of misappropriation of village funds, which should be used for community welfare. This research uses empirical methods supported by interviews, with analysis based on Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management. The results of supervision in Sei Kamah II Village, Sei Dadap District, showed that there were violations which gave rise to several legal consequences, depending on the Inspectorate's follow-up. The Inspectorate can take corrective action so that village fund management runs effectively and according to regulations.

Keywords: Village, supervision, Development

Pendahuluan

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam memberikan kewenangan yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.¹ Konsep otonomi luas mengacu pada kenyataan bahwa pemimpin daerah diberikan kemampuan untuk mengurus urusan pemerintahan yang tidak berada di luar kewenangan pemerintah pusat. Akibatnya, cakupan otonomi yang dimiliki suatu daerah sangat bervariasi. Otonomi yang bertanggung

¹ Indonesia, "UU Nomor 9 Tahun," JDIH BPK § (2015), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015>.

jawab adalah otonomi yang digunakan secara bijaksana dan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu untuk mendorong kemampuan daerah dalam mengelola potensi lokal demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.²

Pemerintah telah memperluas definisi otonomi daerah dan desentralisasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi diperluas hingga mencakup pemerintahan daerah. Pemerintahan desa di Republik Indonesia merupakan cabang pemerintahan terkecil. Meskipun demikian, peran pemerintah desa dalam pembangunan sangatlah besar. Soekanto menegaskan bahwa peran adalah komponen dinamis dari status atau jabatan; apabila seseorang telah memenuhi hak dan tanggung jawab yang diperlukan, maka ia dapat berperan mendukung pelaksanaan tugas dan peran desa dalam menjalankan pemerintahan serta melaksanakan pembangunan desa di berbagai aspek sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. Pemerintah diberi tugas untuk mengalokasikan Dana Desa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan menambahkan perubahan kedua. Setiap tahunnya, APBN mengalokasikan Dana Desa yang disalurkan ke setiap desa sebagai sumber pendapatan.³

Internal control adalah fungsi manajemen yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui apakah suatu instansi pemerintah, termasuk desa, telah melaksanakan operasionalnya dengan efektif dan efisien, sejalan dengan rencana, kebijakan, dan peraturan yang ditetapkan, serta sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penerapan fungsi pengawasan terhadap seluruh inisiatif transformasional diperlukan guna menciptakan perubahan kualitas organisasi pemerintah. Data dapat ditemukan dan diperoleh melalui pemantauan berupa penyimpangan-penyimpangan yang sudah ada sejak awal.⁴

Tampak secara mendasar atas kekurangan dan kesalahan memungkinkan dilakukannya koreksi dan penyempurnaan secara cepat, sehingga memungkinkan adanya antisipasi terhadap segala permasalahan. Dengan melakukan hal ini, kebocoran dan pemborosan pada item-item yang benar-benar memerlukan revisi dapat dicegah. Selanjutnya, guna mewujudkan pemerintahan yang baik serta mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan terbebas dari praktik KKN—yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme—dibutuhkan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pemerintahan.⁵

Lembaga yang bertugas mengawasi penatausahaan uang desa adalah inspektorat kabupaten. Mekanisme pengelolaan APBD provinsi, kabupaten, dan

² Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021).

³ A. Prasetyo and A. Muis, "Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi," *Jurnal Desentralisasi* 13, no. 1 (2015): 31.

⁴ Adib Achmadi, *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah* (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2015).

⁵ Adisasmita Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

kota sebanding dengan sistem pengelolaan keuangan desa saat ini. Sumber daya manusia yang lebih baik dan berpengalaman akan meningkatkan pengelolaan APBD di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Namun anomali sering terjadi, dan wajar jika kita merasa khawatir jika dibandingkan dengan masyarakat yang kemampuan sumber daya manusianya masih sangat minim. Bisa saja aparat desa atau pemerintah menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, karena seperti kita ketahui, dana desa yang bersumber dari APBN dan disalurkan melalui APBD tidaklah sedikit. Karena tingginya tingkat kecurangan dalam Pemerintahan Desa, ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan permasalahan.⁶

Penipuan didefinisikan sebagai tindakan curang yang dilakukan dengan berbagai metode licik dan menyesatkan, yang sering kali luput dari perhatian korban. Penipuan terjadi dalam tiga bentuk: korupsi, pelaporan keuangan palsu, dan penyelewengan keuangan masyarakat. Penyajian laporan keuangan (laporan APBDesa) yang diubah sehingga tidak mencerminkan keadaan secara akurat merupakan contoh penipuan laporan keuangan. Untuk memastikan bahwa penggunaan uang desa bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa, maka kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam penyelenggaraan keuangan desa harus diwaspadai, diatur oleh struktur dan proses, serta dihindari. Dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan di desa, semua instansi, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa, maupun Pemerintah Kabupaten, harus berkolaborasi secara terpadu. Sebagai OPD Pemerintah Kabupaten Asahan, Inspektorat bertugas mengawasi keuangan daerah sekaligus memantau operasional pemerintahan desa.⁷

Perlu dilakukan pemetaan dan identifikasi terhadap kemungkinan terjadinya penyelewengan, khususnya dalam penatausahaan uang desa, agar upaya preventif dapat dilakukan. Inspektorat sebagai auditor internal pertama-tama berfungsi sebagai institusi pengawas internal di pemerintah daerah, diharapkan dapat secara efektif mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah berfungsi sebagai perpanjangan pengawasan bagi kepala daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Para pemimpin daerah menginginkan jaminan bahwa peraturan yang ditetapkan akan dipatuhi untuk mencegah tindakan menyimpang yang merugikan, seperti pengelolaan anggaran yang tidak efisien dan pemborosan.⁸

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota menyalurkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke desa dalam bentuk Dana Desa. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat, administrasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Menanggapi hal ini, pemerintah menerbitkan

⁶ Sujamto, *Beberapa Pengertian Dibiidang Pengawasan* (Jakarta: Graha Indah, 2016).

⁷ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2007).

⁸ Inu Syafie, *Ilmu Administrasi Publik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini menetapkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa melalui proses peninjauan, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan.

Tanggung jawab Inspektorat Kabupaten/Kota antara lain mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan memberikan nasihat terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten adalah untuk mendukung Bupati dalam melaksanakan tugas membantu perangkat daerah serta memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Selain itu, kewenangannya adalah melakukan tugas dalam melakukan kegiatan tersebut:⁹ a. Merancang strategi pengawasan; b. Menyusun pedoman dan menyediakan sarana untuk mendukung pengawasan; dan c. Melakukan inspeksi, penyelidikan, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian berbasis literatur. Metode ini melibatkan analisis terhadap data sekunder atau sumber-sumber literatur sebagai dasar utama dalam pengumpulan informasi hukum.¹⁰

Hasil Penelitian

Pengawasan pembangunan desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan didasarkan pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam pelaksanaannya di Desa Sei Kamah II, ditemukan adanya pelanggaran atau masalah yang dapat menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan serta pelaksanaan tugas pengawasan yang efektif sangat penting untuk mencegah dampak hukum dan mendukung pengelolaan dana serta pembangunan desa yang lebih baik.

Peraturan Terkait Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Desa Dengan Menggunakan Dana Desa

Inspektorat dalam menjalankan suatu kinerja yang berkaitan dengan fungsi pemerintah sebagai bagian dari mengawasi suatu berjalannya desa dalam tahap pembagunan yang dalam hal ini di wilayah Kabupaten Asahan, dari seluruh alur kegiatan pembagunan desa dengan dana desa adalah suatu penggunaan yang diharapkan dapat digunakan sesuai dengan fungsi secara maksimal, tinjauan umum pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, maka penggunaan teori kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar untuk menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum. Peraturan terbaru

⁹ Angger Sigit Pramukti and Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara* (Jakarta: Buku Seru, 2016).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).

mengenai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah suatu sinergi utuh dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan kolaborasi antara pemerintah daerah Bersama DPRD. Konstitusi dan Undang-Undang Dasar memiliki prinsip yang mengatur otonomi tersebut. Diatur kemudian dalam suatu aturan yang lebih rendah dalam menjalankan pengawasan yaitu dalam Permendagri No 73 Tahun 2020 agar dapat mengelola dan mengawasi dari suatu kegiatan pengelolaan keuangan desa, dengan ditugaskannya APIP di berbagai wilayah dan tingkatan seperti kementerian, provinsi, kabupaten/kota.

Inspektorat sebagai bagian dari Lembaga yang dalam hal ini memiliki wewenang maupun diberi kewenangan agar segala hal yang mencakup penggunaan uang yang diberikan (dana desa) dilaksanakan sesuai dengan aturan pelaksanaannya. Selain itu, dengan adanya aturan tersebut pula adanya tanggungjawab agar pengelolaannya dikerjakan dengan baik optimal, mudah, berkelanjutan. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dalam memastikan dan adesa digunakan sesuai dengan rencana yaitu dengan melaksanakan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan adesa yang mencakup semua tahapan pengelolaan dana desa, mencakup berbagai tahap yaitu dari tahap awal, mulainya kegiatan dan akhir dari kegiatan Pembangunan atas tanggungjawab digunakan uang Pembangunan tersebut. Inspektorat juga memiliki peran penting pada memastikan bahwa laporan keuangan desa disusun dengan tepat dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku, agar terjaminnya transparansi dari penggunaan dana desa.

Desa pada saat ini memiliki aturan yang lebih serius dan diperhatikan dengan di undangkannya Undang-Undang Desa. Dapat dilihat bahwa alokasi dana desa pada saat ini yaitu antara 800 juta hingga 1,4 Miliar per desa, yang didasarkan pada APBN, APBD provinsi, dan Kabupaten/Kota. Desentralisasi ini mencerminkan perhatian pemerintah pusat untuk mendukung dan memprioritaskan secara maksimal agar tercapainya suatu kebijakan yang dapat mensejahterakan Masyarakat terutama desa. Salah satu contoh pemanfaatan ini yaitu dapat digunakan untuk BUMDes, yang juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Desa (UU 6/14) agar dapat meningkatkan skala produktif masyarakat.¹¹

Peraturan yang mengatur tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dalam mengawasi pembangunan desa dengan dana desa adalah Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.¹²

Adapun Pendapatan Asli Desa yang diterima oleh Desa Sei Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, yaitu :

Tabel 1

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017),

¹² Hasil Wawancara penulis dengan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, Abdul Rahman, pada Tanggal 22 Agustus 2024

Jumlah Pendapatan Asli Desa yang diterima oleh Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan

No.	Tahun	Keterangan
1.	2021	Pendapatan Asli Desa 1. Bumdes Rp. 6.500.000 2. Pendapatan Transfer 1) Dana Desa Rp. 765.757.000 2) Bagi Hasil Pajak Rp. 46.744.015 3) Alokasi Dana Desa Rp. 613.431.015 3. Pendapatan Lain-Lain Rp. 93.988.187 Total Rp. 1.526420.602 BLT Rp. 216.000.000 (diserahkan kepada 60 Keluarga Pakir Miskin)
2.	2022	Pendapatan Asli Desa a. Pendapatan Transfer 1) Dana Desa Rp. 794.927.000 2) Bagi Hasil Pajak Rp. 48.898.227 3) Alokasi Dana Desa Rp. 616.272.200 b. Pendapatan Lain-Lain Rp. 100.000 Total Rp. 1.460.197.427 BLT Rp. 320.400.000 (diserahkan kepada 89 Keluarga Pakir Miskin)
3.	2023	Pendapatan Asli Desa a. Pendapatan Transfer 1) Dana Desa Rp. 831.380.000 2) Bagi Hasil Pajak Rp. 59.752.178 3) Alokasi Dana Desa Rp. 579.014.000 Total Rp. 1.470.146.178 BLT Rp. 86.400.000 (diserahkan kepada 24 Keluarga Pakir Miskin)
4.	2024	Pendapatan Asli Desa a. Pendapatan Transfer 1) Dana Desa Rp. 837.253.000 2) Bagi Hasil Pajak Rp. 59.499.810 3) Alokasi Dana Desa Rp. 577.023.200 b. Pendapatan Lain-Lain Rp. 628.000 Total Rp. 1.474.404.010 BLT Rp. 86.400.000 (diserahkan kepada 24 Keluarga Pakir Miskin)

Jumlah pengawasan pembangunan desa terkhusus untuk Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan yang sudah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Asahan dari tahun 2021 hingga 2023, yaitu :¹³

Tabel 2

Jumlah Pengawasan Pembangunan Desa Yang Sudah Dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Asahan Dari Tahun 2021 Hingga 2024

¹³ *Ibid*

No.	Tahun	Keterangan
1.	2021	-
2.	2022	2 Penugasan
3.	2023	-
4.	2024	-

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Asahan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa meliputi audit keuangan desa dan pemeriksaan khusus berdasarkan laporan dari masyarakat dan aparat penegak hukum.¹⁴ Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan terhadap desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Asahan antara lain :¹⁵

- a. Terkait tertib administrasi dalam Pelaporan Penggunaan Dana Desa
- b. Ketaatan terhadap Aturan dalam Pelaporan Penggunaan Dana Desa
Ketaatan terhadap Aturan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
- c. Kesesuaian RAB dengan kondisi fisik apabila ada kegiatan fisik

Jenis-jenis pengawasan dana desa yang dilakukan oleh APIP dari Inspektorat Kabupaten Asahan yaitu Audit pengelolaan keuangan desa dan Pemeriksaan Khusus apabila ada laporan dari Masyarakat dan Aparat Penegah Hukum.

Kendala Yang Dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan Dalam Melakukan Pengawasan

Kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan pembangunan desa di Desa Sei Kamah II, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan ialah dokumen perencanaan dan pelaporan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku, Inspektorat Kabupaten Asahan mengalami kesulitan untuk memverifikasi apakah pembangunan sudah dilakukan sesuai aturan.¹⁶

Bentuk kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan pembangunan Desa Di Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan menggunakan teori tanggung jawab karena sebagai bentuk mengacu pada mekanisme yang memastikan bahwa semua kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh dengan tanggungjawab yang mutlak. Dengan menerapkan teori tanggungjawab secara efektif, pengelolaan pemerintahan Kabupaten Asahan dapat berlangsung lebih baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Bentuk penilaian dari pihak Inspektorat Kabupaten Asahan dalam melakukan evaluasi pengawasan dana desa dapat menerapkan berbagai bentuk penilaian untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan berbagai bentuk penilaian ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dapat memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Kamah II berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁷

Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Kamah II, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, melibatkan berbagai aspek dan kegiatan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan langkah-langkah tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dapat memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sei Kamah II dilakukan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan, serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Kesimpulan

Peraturan terkait tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan pembangunan desa dengan menggunakan dana desa ialah aturan yang digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan pembangunan desa yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan desa di Desa Sei Kamah II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan terdapat pelanggaran atau masalah dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, beberapa akibat hukum bisa timbul, tergantung pada temuan dan tindakan yang diambil. Dengan memahami dan mematuhi peraturan serta menjalankan tugas pengawasan secara efektif, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dapat menghindari akibat hukum negatif dan berkontribusi pada pengelolaan Dana Desa dan pembangunan desa yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- A. Prasetyo, and A. Muis. "Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi." *Jurnal Desentralisasi* 13, no. 1 (2015): 31.
- Adib Achmadi. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2015.
- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.
- Angger Sigit Pramukti, and Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Buku Seru, 2016.
- Emmi Rahmiwita Nasution. *Mendesai Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Indonesia. UU Nomor 9 Tahun 2015, JDIH BPK § (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015>.
- Inu Syafie. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017.
- Ni^{matul} Huda. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahardjo, Adisasmita. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rahman, Abdul, interview by Muhammad Haris Fadillah. 2024. *Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan*
- Sujamto. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta: Graha Indah, 2016.